



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyebutkan bahwa untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang di terbitkan oleh Walikota, maka Izin Lingkungannya diterbitkan oleh Walikota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Lingkungan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar atau sebutan lainnya yang berwenang memberikan kelayakan lingkungan hidup dan diberi kewenangan mengendalikan dampak lingkungan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup Kota Blitar.
6. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

16. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
17. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
18. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

BAB II

PENYUSUNAN AMDAL DAN PENILAIAN AMDAL

Bagian Kesatu

Penyusunan Amdal

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 4

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memenuhi rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal terdiri dari :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib mengikut sertakan masyarakat :
 - a. yang terkena dampak ;
 - b. pemerhati lingkungan hidup ;
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan ;
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan Walikota atau Kepala Badan Lingkungan Hidup.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal secara teknis akan diatur oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan oleh Penyusun Dokumen Amdal.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

Pasal 7

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, diajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal.
- (2) Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (3) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (6) Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (7) Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c berdasarkan :
 - a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya ;atau

- b. Konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal.
 - (3) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal.
 - (4) Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan secara lengkap.
 - (5) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Kepala Daerah.
 - (6) Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi penilaian dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Tugas KPA, Sekretariat, dan Tim Teknis

Pasal 9

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh KPA yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki lisensi dari Gubernur.

Pasal 10

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh :

- a. tim teknis KPA yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
- b. sekretariat KPA.

Pasal 12

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dibentuk oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris KPA; dan
 - b. anggota, yang terdiri atas:
 1. ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 2. ahli di bidang lingkungan hidup dari instansi lingkungan hidup; dan
 3. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan dan dampak lingkungan dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Instansi Lingkungan Hidup Pusat menjadi anggota tim teknis pada KPA.
- (4) Dalam melakukan proses penilaian Amdal, ketua KPA menentukan dan menugaskan anggota tim teknis sesuai dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian dokumen Amdalnya.
- (5) Anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menjadi anggota KPA.

Pasal 13

- (1) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berkedudukan di Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Sekretariat KPA terdiri atas :
 - a. kepala Sekretariat KPA yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV ex-officio pada SKPD Badan Lingkungan Hidup.
 - b. anggota sekretariat KPA yang terdiri atas staf pada Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Kepala sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada ketua KPA.

Bagian Ketiga

Tugas KPA, Tim Teknis, dan Sekretariat

Pasal 14

- (1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas memberikan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada walikota berdasarkan hasil penilaian terhadap kajian yang tercantum dalam Andal dan RKL-RPL.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan dan menyampaikan hasil penilaian aspek teknis dan kualitas KA, Andal, dan RKL-RPL kepada KPA.
- (3) Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan proses kesekretariatan serta melakukan penilaian administrasi atas dokumen Amdal dan permohonan Izin Lingkungan.
- (4) Perincian tugas KPA, tim teknis, dan sekretariat KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 6 ditetapkan dengan kriteria, antara lain :

- a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. kepentingan pertahanan keamanan;
- d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan ;

- e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif ;
- f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
- h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 - 1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
 - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
 - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
 - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
- i. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
- j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Pasal 16

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 6, paling sedikit memuat:
 - a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan;

- f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 6, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penetapan ketidaklayakan lingkungan;
 - e. dasar pertimbangan ketidaklayakan lingkungan; dan
 - f. tanggal penetapan Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Pasal 17

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria, mekanisme pengajuan dan pembahasan UKL-UPL dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemeriksaan UKL-UPL dilakukan dengan tahapan:

- a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL; dan
- b. pemeriksaan substansi UKL-UPL.

Pasal 19

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (key species);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).

- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi lingkungan hidup dengan melibatkan:
- a. instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (3) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
 - f. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL;
 - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN
LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 22

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dengan melampirkan :
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 23

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan yang telah diterima melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau anggota Komisi Penilai Amdal.

- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan kepada Walikota melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara teknis akan diatur oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 25

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan izin lingkungan ditandatangani oleh Walikota.
- (3) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL dan izin lingkungan ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup atas nama Walikota.

Pasal 26

- (1) Izin Lingkungan paling sedikit memuat :
 - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa surat keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi persetujuan UKL-UPL ;
 - b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:
 1. nama usaha dan/atau kegiatan;
 2. jenis usaha dan/atau kegiatan;
 3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
 4. alamat Badan; dan
 5. lokasi kegiatan.

- c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan ;
- d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain :
 - 1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL atau UKL-UPL;
 - 2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
 - 3. persyaratan lain yang ditetapkan Walikota berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain :
 - 1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
 - 3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
 - 4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. hal-hal lain, antara lain:
 - 1. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran yaitu berupa :
 - a) teguran tertulis ;
 - b) paksaan pemerintah yang meliputi :
 - 1) Penghentian sementara kegiatan produksi.
 - 2) Pemindahan sarana produksi.
 - 3) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.

- 4) Pembongkaran.
 - 5) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
 - 6) Pengehentian sementara seluruh kegiatan.
 - 7) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tidak memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- c) pembekuan izin lingkungan ;
- d) pencabutan izin lingkungan.
2. pernyataan yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila :
- a) persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b) penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - c) kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
3. pernyataan yang menyatakan bahwa pemegang izin lingkungan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan, yaitu :
- a) Melakukan pemantauan ;
 - b) Memintan keterangan ;
 - c) Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan ;
 - d) Memasuki tempat tertentu ;
 - e) Memotret ;
 - f) Membuat rekaman audio visual ;
 - g) Mengambil contoh ;
 - h) Memeriksa peralatan ;
 - i) Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi ;
 - j) Menghentikan pelanggaran tertentu.

g. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan

h. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.

- (2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 27

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 28

Format permohonan Izin Lingkungan dan Bentuk Izin Lingkungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup yang diwajibkan ;
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 6 Nopember 2014
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 6 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Juari

